

Dinamika Mahar Dalam Perkawinan

Studi Komparatif terhadap Negara Indonesia dan Pakistan

Oleh : Dzulkifli Noor

dzulkifli.noor@staff.uinjkt.ac.id

zulnoor837@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika mahar dalam perkawinan dengan membandingkan penerapan hukum Islam di dua negara, Indonesia dan Pakistan, yang mayoritas berpenduduk Muslim. Kedua negara ini dipilih karena memiliki latar belakang budaya yang berbeda—Indonesia sebagai negara berkultur Melayu dengan mayoritas penganut mazhab Sunni, dan Pakistan yang memiliki pengaruh budaya India dan Persia serta mazhab Sunni dan Syiah. Meskipun kedua negara menerapkan hukum Islam, terdapat perbedaan dalam pengaturannya yang dipengaruhi oleh tradisi dan madzhab fikih yang dianut. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif vertikal, horizontal, dan diagonal untuk menelusuri persamaan, perbedaan, serta pembaruan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan mahar dalam perkawinan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai adaptasi dan penerapan hukum Islam dalam konteks budaya masing-masing negara tanpa mengubah prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Kata kunci: dinamika mahar, hukum Islam, perkawinan, komparatif, Indonesia, Pakistan.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukum Islam di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim setidaknya dapat diketahui dari adanya peraturan setempat yang mengaturnya. Beberapa negara yang mengakui keberadaan hukum Islam sebagai bagian integral dari negara memberikan ruang bagi hukum Islam. Sehingga terdapat undang-undang yang mengatur kehidupan kaum muslimin berdasarkan ajaran agamanya, seperti undang-undang hukum keluarga muslim dan undang-undang status pribadi.

Ketetapan undang-undang Islam yang diatur dalam beberapa negara muslim tidak dapat terlepas dari pengaruh madzhab fikih yang dianut oleh masyarakatnya, karena bagaimanapun hukum digali berdasarkan perkembangan dan kebutuhannya di masyarakat. Sehingga dalam suatu masalah, terkadang beberapa negara muslim menetapkan keputusan yang berbeda atau sama dengan negara muslim yang lain. Bahkan terdapat beberapa pembaharuan hukum yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab

fikih. Walaupun terkadang terdapat perbedaan dan pembaharuan dalam hukum Islam di beberapa negara, tetapi hal itu hanya dalam lapangan ijtihadi dan tidak merubah ketetapan yang telah digariskan secara tegas oleh al-Qur'an dan sunnah.

Dalam penelitian ini akan dicoba untuk mencari titik-titik persamaan, perbedaan, dan pembaharuan hukum Islam di negara Indonesia yang mayoritas muslim dan negara Islam Pakistan.

Alasan memilih kedua negara tersebut adalah, karena adanya latar belakang budaya yang berbeda antara Indonesia sebagai negara berkultur Melayu dan mayoritas menganut mazhab sunni dan Pakistan yang berkultur India dan Persia.serta bermazhab sunni dan syiah. Latar belakang budaya ini amat penting, karena hukum merupakan bagian dari budaya masyarakat.

Dalam penelitian ini akan digunakan studi penelitian dengan sistem komparatif vertikal, horizontal, dan diagonal.

II. PEMBAHASAN

Mahar adalah adalah suatu bentuk pemberian dalam upacara perkawinan dan sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak pra Islam. Mahar pada awalnya merupakan kebiasaan pra Islam lalu diadopsi dan dirubah sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Adanya perubahan ini disebabkan hak mahar pada pra Islam menjadi milik orang tua, sedangkan pengantin perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk memilikinya.¹ Untuk itu, ajaran Islam berusaha mengembalikan hak-hak yang harus diterima pengantin perempuan.

A. Mahar Dalam Ajaran Islam

Sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari perkawinan Islam, mahar menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap isteri dan penghormatan kepadanya.

1. Pengertian Mahar

Pengertian mahar secara bahasa adalah :

الصدّاق وهو ما يُجْعَلُ للمرأة من المال تنفع به شرعاً وتنفعه معجلاً أو مؤجلاً

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., Jilid 2, h.135.

Pemberian, yaitu apa-apa yang diberikan kepada perempuan berupa harta yang diambil manfaat darinya berdasarkan syara' dan diberikan dengan segera atau dengan tunda.²

Pengertian mahar menurut pendapat ulama diantaranya adalah :

- a. Sebagian pengikut madzhab Hanafi mendefinisikannya: apa yang menjadi milik perempuan dengan sebab akad nikah atau hubungan suami isteri.
- b. Menurut Madzhab Maliki: apa yang diberikan untuk isteri sebanding dengan melakukan kesenangan dengannya.
- c. Menurut madzhab Syafi'i: apa-apa yang wajib disebabkan adanya pernikahan atau hubungan suami isteri, atau hilangnya keperawanan dengan paksa.
- d. Menurut Wahbah al-Zuhaili: adalah harta yang dimiliki oleh isteri dari pemberian suami dengan adanya kesungguhan akad perjanjian atau hubungan suami isteri.³

Kata mahar mempunyai 10 padanan kata, yaitu: *shadaq*, atau *shadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hiba'*, *uqr*, *'alaiq*, *thaul*, dan *nikah*.

Definisi yang dikemukakan ulama di atas memberikan kejelasan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seorang suami kepada isteri sebagai penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan dengan adanya akad perkawinan yang sah dan terjadi hubungan badan (*dukhul biha*).

Pemberian mahar bukanlah diartikan menetapkan harga (membeli) perempuan seperti kesalahan konsepsi Barat selama ini yang menganggap mahar adalah harga mempelai perempuan, akan tetapi mahar adalah pemberian harta yang diberikan kepada perempuan sebagai indikasi keinginan suami untuk mengadakan perjanjian perkawinan, membina keluarga, dan meletakkan pondasi kasih sayang dan persahabatan.⁴

Mahar juga digunakan sebagai pengertian untuk membatasi kekuasaan suami terhadap hak talak yang pada saat terjadinya perceraian suami wajib membayar keseluruhan mahar. Pada kasus isteri sebelum hubungan badan dalam perkawinan, ia berhak mendapatkan setengah dari mahar yang disepakati.⁵

² Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Daar al-Masyriq, 1986, h. 777

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Daar al-Fikr, 1989, Juz 7, Cet. ke 3, h.251.

⁴ Jamal. J.Nasir, *The Status of Women Under Islamic Law and Under Modern Islamic Legislation*, London: Kluwer Academic Publisher Group, 1990, Cet.ke1, h.43.

⁵ Jhon L.Esposito, *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 1982, Edisi ke1, h.24.

Dalil yang menjadikan wajibnya mahar adalah:

Ayat al-Qur'an surah al-Nisa ayat 4.

Hadis Nabi : Nabi bersabda kepada orang yang berkeinginan untuk menikah :
Berikanlah walaupun hanya sebetuk cincin dari besi.

التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه⁶

- a. Adanya Ijma kaum muslimin yang mensyariatkan mahar dalam perkawinan.⁷

Hikmah diwajibkannya mahar dalam perkawinan adalah menampakkan pentingnya akad perkawinan dan kedudukannya, memuliakan dan menghormati perempuan, untuk membina kehidupan rumah tangga yang mulia bersamanya, menunjukkan niat baik yang bertujuan mempergauli perempuan dengan cara yang baik, menciptakan kelanggengan perkawinan.

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan mahar, ada tiga syarat:

- a. Benda yang dapat dijadikan hak milik dan dapat diperjualbelikan, seperti emas dan barang-barang berharga lainnya.
b. Mahar tersebut diketahui oleh khalayak ramai., seperti diketahui harganya.
c. Benda yang tidak mendatangkan bahaya.⁸

2. Macam-Macam Mahar

Menurut Ulama Fikih, bahwa mahar ada dua macam: yaitu mahar *musamma* dan mahar *mistil*.

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan pada saat akad atau setelahnya dengan kerelaan, dengan adanya kesepakatan yang dijelaskan dalam akad atau ditetapkan setelah akad dengan kerelaan untuk isteri, atau ditetapkan oleh hakim.⁹ Mahar ini biasanya ditentukan pada saat perkawinan dan dicatat oleh hakim pada saat upacara pernikahan. Bagi anak lelaki yang masih belum dewasa maka jumlah mahar ditentukan oleh ayahnya, akan tetapi dalam madzhab Hanafi seorang ayah tidak bertanggung jawab dalam pembayarannya.¹⁰

⁶ Naylu al-Authar, juz 6, h.170.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, Wahbah, *Op.cit.*, h.253.

⁸ *Ibid.*, h.279.

⁹ *Ibid.*, 266.

¹⁰ Esposito, *Women in Muslim Family Law, Op..cit.*,h.25.

Mahar *mitsil* adalah mahar bagi seorang perempuan yang serupa dengan mahar isteri dari pihak ayah pada saat akad nikah dan tidak dari pihak ibunya, jika tidak ada dari golongan ayahnya maka dari saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan pamannya. Jika tidak ada maka disesuaikan dengan perempuan di daerah dan zamannya. Pemberian mahar *mitsil* dilakukan biasanya cenderung melihat beberapa sifat: harta, kecantikan, umur, akal, dan agama. Mahar *mitsil* berbeda di setiap negara dan berbeda pula penilaian dari segi harta, kecantikan, akal, agama, dan umur. Adanya keharusan memisahkan diantara dua orang perempuan dengan sifat-sifat ini, agar bagi calon isteri itu mendapatkan mahar yang serupa dengan perempuan dari golongannya.¹¹ Menurut Esposito berkenaan dengan mahar *mitsil*, walaupun mahar ini tidak dijelaskan mahar tetap menjadi tanggung jawab yang sah dan tidak bergantung pada adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Jika mahar tidak ditentukan, jumlah mahar akan ditetapkan pada status sosial keluarga ayah dari pengantin perempuan dan bukan dari status sosial suami atau kedudukan ekonominya.¹²

Mahar *mitsil* wajib diberikan pada saat :

- a. Nikah *tafwidh*: akad pernikahan sah akan tetapi tidak menyebutkan mahar, maka dalam hal ini perempuan itu menetapkan jumlah mahar yang harus diberikan kepadanya.
- b. Kesepakatan tidak adanya mahar: kesepakatan ini dianggap batal, namun menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i tidak merusak akad perkawinan. Untuk itu, mahar wajib diberikan dalam bentuk mahar *mitsil*.
- c. Penyebutan jenis mahar yang tidak sah: seperti menyebutkan mahar yang bukan harta seperti mahar berupa bangkai, biji gandum, titik-titik air dan lain-lain yang tidak bermanfaat pada dasarnya, atau dapat dimanfaatkan dalam jumlah yang tak dapat dihitung, atau mahar *musamma* berupa harta namun tidak dapat ditentukan harganya seperti: burung di udara dan barang tambang di dalam bumi atau benda tersebut mencakup benda yang berbahaya seperti khamar dan babi.¹³

3. Jumlah Mahar

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Loc. cit.*,

¹² Jhon L. Esposito, *Women in Muslim family Law, Loc. cit.*,

¹³ *Op. cit.*, 272.

Menurut kesepakatan ulama tidak ada batasan maksimal terhadap jumlah mahar, karena tidak ada ketetapan syara' yang menunjukkan batasan maksimal.¹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 20.

وَأْتِيَتْكُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانَا وَإِثْمَا مِيبِنَا

Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.

Menurut dalil ayat di atas, seorang perempuan telah memperingati Umar bin Khatab karena menginginkan pembatasan mahar dengan batasan maksimal 400 dirham. Hak ini disampaikan saat berpidato dihadapan rakyat, Umar berkata: janganlah terlalu mahal memberikan mahar kepada perempuan, walaupun perempuan itu mempunyai kedudukan yang mulia di dunia atau memiliki ketaatan di akhirat, masih lebih mulia Rasulullah Saw. darinya. Rasulullah sendiri tidaklah memberi mahar kepada isteri-isterinya dan anak-anak perempuannya tidaklah menerima lebih dari dua belas *auqiyah* dari perak (40 dirham). Maka siapa saja yang memberikan mahar lebih dari empat ratus dirham, kelebihanannya itu akan diserahkan ke *bait al-mal*. Kemudian setelah Umar turun dari mimbar, seorang perempuan dari suku Quraisy berkata kepada Umar: Tidaklah demikian wahai Umar, Umar bertanya: Kenapa ?. Perempuan itu menjawab, karena Allah Swt. Berfirman : surah di atas (al-Nisa ayat 20). Umar berkata : perempuan benar dan lelaki (Umar) salah.. Ya Allah yang Maha Pengampun, setiap orang lebih paham dari Umar. Kemudian ia naik lagi ke mimbar dan berkata: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah melarang kamu untuk menambahkan jumlah mahar perempuan lebih dari 400 dirham maka sekarang siapa yang berkehendak untuk memberikan mahar dari hartanya maka berikanlah sekehendak hatinya.¹⁵

Disunahkan meringankan nilai mahar dan tidak meninggikannya, sebagaimana sabda Rasul: Sesungguhnya semulia-mulia perempuan mendapatkan keberkahan adalah yang mudah menerima mahar. Dan Hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin Amir:

¹⁴ *Ibid.*, h.255.

¹⁵ *Ibid.*, h.256.

Sebaik-baik mahar adalah yang termudah

Hikmah dari larangan meninggikan jumlah mahar adalah memberikan kemudahan bagi para pemuda untuk menikah.

Adapun batasan minimal mahar terdapat 3 pendapat;

- a. Madzhab Hanafi menetapkan batasan minimal mahar 10 dirham, berdasarkan hadis Nabi *لا مهر أقل من ربع دينار*, dan qiyas terhadap batasan minimal harta curian yang dapat dipotong tangan, yaitu 1 dinar atau 10 dirham.
- b. Madzhab Maliki berpendapat bahwa mahar terkecil adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak atau berupa barang yang sesuai dengan harga itu dan bukan barang yang najis.
- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa tidak ada batasan minimal mahar, sahnyah mahar tidak ditetapkan dengan batasan maka mahar dalam jumlah sedikit atau banyak adalah sah, tepatnya : setiap yang sah untuk diperjualbelikan atau mempunyai nilai maka sah menjadi mahar, jika tidak maka tidak sah.¹⁶

4. Mahar *Ta'jil* (Segera) dan Mahar *Takjil* (Tunda)

Ulama Fikih membolehkan untuk menunda pemberian mahar. Menurut madzhab Hanafi mahar dapat diberikan dengan segera atau dengan penundaan seluruh atau sebagiannya sampai waktu dekat atau jauh atau lebih dekat dari dua waktu ; talak atau kematian, sesuai dengan *urf* dan adat di setiap negara Islam dengan syarat penundaan itu tidak mencakup ketidakjelasan yang buruk, seperti dikatakan saya nikahkan kamu dengan mahar 1000 dan pembayarannya nanti pada waktu lapang, pada waktu angin bertiup, atau sampai turun hujan.

Jika tidak ada kesepakatan untuk menyegerakan atau menunda mahar maka ditetapkan dengan *urf* (kebiasaan) setempat, hal ini karena sesuatu yang telah *ma'ruf* (diketahui) adalah *urf* seperti sesuatu yang disyaratkan adalah syarat. Sedangkan jika tidak ada *urf* (kebiasaan) menyegerakan atau menunda pembayaran mahar maka

¹⁶ *Ibid.*, 257.

ditetapkan untuk dibayar segera, karena ketetapan asal hukum mahar adalah wajib dipenuhi sebagai kesempurnaan akad.¹⁷

B. Ketetapan Mahar Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga dan Hukum Pribadi Negara Muslim Modern

1. Indonesia

Negara Republik Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara dengan terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai adat istiadat yang beraneka ragam. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 150 juta jiwa, mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang bermazhab Sunni (mazhab Syafi'iy, Hanafi, Maliki dan Hambali).

Dalam aturan perkawinan, Negara Indonesia mempunyai Undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini bersifat umum mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama. Namun demikian hal-hal yang berkaitan dengan hukum perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada agama dan kepercayaan warga negara untuk mengaturnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka mahar sebagai bagian dari hukum agama Islam tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tetapi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bagi warga negara muslim Indonesia maka berlakulah Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah hasil perumusan Ulama Indonesia tentang Hukum Keluarga Muslim yang berlaku di Indonesia dan diambil dari berbagai pendapat mazhab beraliran sunni (mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) yang merupakan hasil pendekatan kompromi antara hukum Islam dan hukum adat.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum Perwakafan.

¹⁷ *Ibid.*, 277.

¹⁸ Cik Hasan Bisi (et.al.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 Cet ke II, h. 47.

Permasalahan mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan dari pasal 30 sampai dengan pasal 38. Isi pasal-pasal tersebut adalah:

- Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- Pasal 31: Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
- Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- Pasal 33: 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
- Pasal 34: 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
- Pasal 35: 1) Suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
3) Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil
- Pasal 36: Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
- Pasal 37: Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
- Pasal 38: 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2) Apabilal isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.¹⁹

Pengaturan mahar dalam KHI ini bertujuan:

- a. Untuk menertibkan masalah mahar.

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: 1996/1997, h. 139-140.

- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah
- c. Menetapkan etik mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas asas ekonomi, status, dan gengsi.
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etik mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.²⁰

Pencatatan mahar ditulis dalam Akta Nikah dengan penjelasan bentuk benda, jumlah mahar, dan pembayaran (tunai/hutang) serta hal ini kembali dikonfirmasi oleh petugas pencatat perkawinan pada saat akad nikah berlangsung dalam form Daftar Pemeriksaan Nikah (pasal 9 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) PMA No. 2 Tahun 1990 lampiran 1 dan 3).²¹

2. Pakistan

Negara Republik Islam Pakistan berada di Asia Selatan; berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara; Jammu dan Kashmir di timur laut, dan Laut Arab di Selatan. Luasnya 796.095 km². Agama resmi negara adalah Islam. Bahasa negara Urdu (resmi), Sind, Punjabi, Pushtu, dan Inggris. Ibu kota Islamabad. Satuan mata uang: Rupee.²²

Republik Islam Pakistan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947, dengan penduduk 122,8 juta jiwa (perkiraan 1993). Meskipun mereka berasal dari lima kelompok etnis yang berbeda- Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch, dan Muhajir (imigran berbahasa Urdu dari India sebelum perpecahan)- mayoritas orang Pakistan (97 persen) adalah muslim. Minoritas non-muslim termasuk orang kristen, Hindu, dan Parsi. Di antara muslim, 10-15 persen adalah kaum Syiah, yang mayoritas menganut madzhab Syiah *Itsna Asyariyah*. Minoritas sekte Syiah termasuk Ismailiyah, kebanyakan terdapat di Karachi dan wilayah Barat Laut, Gilgit, dan Bohoras, yang markas spiritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas kaum muslimin Sunni Pakistan menganut madzhab Hanafi dan minoritas Sunni menganut madzhab Hambali.²³

²⁰ *Ibid.*, h. 55.

²¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, *Op.cit.*, h.381 dan 385.

²² Ensiklopedi Islam, *Op. cit.*, Jilid 4, h. 70

²³ Jhon L Esposito, *Op. cit.*, Jilid 4, h.227

Pakistan adalah satu-satunya negara muslim yang didirikan atas nama Islam. Dengan demikian, pengalaman politik Pakistan secara integral berkaitan dengan perjuangan kaum muslimin India untuk menemukan pemerintahan politik berdaulat yang baru setelah kehilangan kekuasaannya dari Inggris pada awal abad ke-19.²⁴

Dalam menganalisis perkembangan konstitusional Islam Pakistan pada awal 1950-an, Leonard Binder mengidentifikasikan empat kelompok yang terlibat aktif dalam kontroversi yang berkaitan dengan negara dan konstitusi Islam. Mereka adalah kaum tradisional, yang diwakili oleh ulama madzhab; kaum fundamentalis, yang diwakili oleh *Jamaat al-Islami*; kaum modernis, yang diwakili oleh politisi, pebisnis, pebisnis terbaratkan, dan profesional; serta kaum sekularis, yang diwakili oleh politisi “yang terbaratkan”. Pegawai negeri sipil senior, dan pejabat militer.²⁵

Pada tahun pertama setelah kemerdekaan, negara Pakistan masih menggunakan undang-undang hukum pribadi sebagaimana ketika masih bersatu dengan India. Konstitusi sementara dari hasil terbaru negara Pakistan diperoleh dari Undang-Undang Pemerintah India 1935 tetap digunakan dan berlaku di seluruh wilayah sampai dihapus dan diamandemen oleh pihak yang berwenang.²⁶

Pada sekitar tahun 1948 dan tahun 1952, undang-undang baru pelaksanaan hukum pribadi muslim diundangkan di propinsi Punjab, Sind, dan di negara kesultanan Bahawalpur dan Khairpur berdasarkan Undang-Undang Pelaksanaan Syariah NWFP tahun 1935. Undang-undang lokal ini lebih luas dibandingkan dengan dibandingkan dengan Undang-Undang Pelaksanaan Syariah tahun 1937 pada masa British India karena mencakup lebih luas tentang hukum pribadi muslim.

Konstitusi pertama Republik Islam Pakistan diundangkan pada tahun 1956. Konstitusi ini menetapkan dasar bahwa tidak akan mengundangkan undang-undang di masa depan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka dalam memberlakukan undang-undang akan ditinjau dan direvisi agar supaya dengan ajaran Islam. Konstitusi ini dicabut pada tahun 1958 dan diganti dengan yang baru. Ketika konstitusi tahun 1956 ini dicabut, pemerintah Pakistan mengumumkan Ordonansi Hukum Keluarga Muslim

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, h.230 sebagaimana yang dikutip dari Leonard Binder, *Religion and Politic in Pakistan*, Berkeley, 1963.

²⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, Op. cit.,h.237.

tahun 1961 yang didasarkan atas rekomendasi yang dibuat dalam laporan komisi perkawinan. Setelah diamandemen dengan dua ordonansi yang lain pokok persoalan secepatnya menjadi diwajibkannya pencatatan perkawinan, mengawasi poligami dan perceraian, merubah prinsip yang berhubungan dengan mahar dan nafkah isteri, dan menetapkan undang-undang waris untuk cucu yang yatim. Ordonansi ini juga mengamandemen undang-undang sebelum tahun 1947.

Konstitusi baru diundangkan pada tahun 1962 yang kembali menegaskan untuk berprinsip kepada Islam sebagai ketetapan hukumnya. Pada tahun yang sama pelaksanaan hukum pribadi muslim diundangkan . Sekitar tahun 1963-1964 undang-undang syariah yang baru diamandemen agar lebih jauh mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pribadi muslim.

Demikianlah perkembangan konstitusi di Pakistan, hingga pada tahun 1973 dibuat kembali konstitusi yang ketiga. Konstitusi ini lebih tegas menyatakan seluruh undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.

Di negara Pakistan terdapat dua hukum yang menjelaskan tentang pemberian mahar. Pertama, Hukum Keluarga Muslim Ordonansi 1961 yang berbicara tentang mahar menurut syariat Islam dan kedua, Undang-Undang No. 43 tahun 1976 sebagaimana yang diamandemen oleh Ordonansi No.21 dan 30 tahun 1980 tentang pembatasan mahar adat dan pemberian pengantin.

a. Hukum Keluarga Muslim Ordonansi 1961 (Ordonansi No.8 tahun 1961 sebagaimana yang diamandemen oleh Ordonansi No.21 dan No.30 tahun 1961).

Hukum keluarga Muslim Ordonansi 1961 dalam pasal 10 menetapkan:

Ketika tidak ada penjelasan tentang bentuk pembayaran mahar secara khusus pada *nikah namah* atau perjanjian perkawinan, seluruh jumlah mahar akan akan diperkirakan untuk dibayar berdasarkan permintaan.²⁷

b. Mahar Adat (Dowry) dan Pembatasan Pemberian Pengantin Undang-Undang Tahun 1976

Isi pasal Undang-Undang ini adalah:

Pasal 2: Di dalam pasal ini, kecuali kalau ada sesuatu yang bertentangan pada pokok persoalan atau berhubungan :

²⁷ Ibid., 247.

- b) “*Bridal gift* (pemberian pengantin)” yang dimaksud adalah harta yang diberikan sebagai hadiah pada sebelum, saat atau setelah perkawinan, baik secara langsung atau tidak langsung, oleh pengantin laki-laki atau orang tuanya kepada pengantin perempuan dalam hubungan perkawinan tetapi tidak termasuk mahar;
- c) “*Dowry* (mahar adat)” artinya beberapa harta yang diberikan sebelum, saat, atau setelah perkawinan, baik secara langsung atau tidak langsung, kepada pengantin perempuan oleh orang tuanya yang berkaitan dengan perkawinan akan tetapi tidak termasuk di dalamnya harta yang dapat diwariskan oleh pengantin perempuan menurut hukum kewarisan dan kewarisan yang dapat dilaksanakan padanya;
- d) “Perkawinan” termasuk pertunangan, nikah dan *rukhsati* (tinggal bersama suami);
- e) “Orang tua” termasuk pihak wali yang menikahkan dan siapa saja yang menetapkan mahar adat atau pemberian pengantin dan dalam kasus pihak yang akan menikah tidak mempunyai orang tua, atau siapa yang akan menikah melangsungkan upacara pernikahan dalam keadaan atau pada tempat yang tidak dihadiri orang tua, maka pihak wali dan siapa saja yang menetapkan mahar adat atau pemberian pengantin dapat menikahkan;
- f) “Hadiah” adalah pemberian berupa beberapa harta, hadiah ini tidak menjadi pemberian pengantin dan bukan mahar adat, yang diberikan sebelum, saat, atau setelah perkawinan, baik dengan cara diberikan langsung kepada yang menikah atau kepada sanak keluarga pengantin perempuan atau pengantin laki-laki, akan tetapi tidak termasuk *neundra* dan *salami*;
- g) “Harta” adalah harta, baik harta bergerak atau tidak bergerak, dan termasuk barang berharga yang dijaga sebagaimana terdapat di dalam undang-undang pidana Pakistan; dan
- h) “Pencatatan” artinya nikah dicatat perizinannya di bawah Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961 hal ini seperti orang yang ditandai dari waktu ke waktu untuk melakukan fungsi-fungsi pencatatan.²⁸

- Pasal 3:
- 1) Jumlah nilai mahar adat dan hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan oleh orang tuanya dan juga nilai dari pemberian pengantin atau hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengantin laki-laki tidaklah melebihi 5000 Rupee; Penjelasan:- batasan 5000 Rupee secara khusus dalam ayat ini tidaklah menjadi maksud bahwa mahar adat, pemberian pengantin, atau hadiah yang kurang jumlahnya tidak boleh diberikan.
1-A) Tidaklah seseorang memberi atau menerima, atau memasukkan ke dalam suatu kesepakatan untuk memberikan atau untuk menerima mahar adat, pemberian perkawinan, atau hadiah yang nilainya melebihi nilai yang dikhususkan dalam ayat (1).
 - 2) Tidak ada mahar adat, pemberian perkawinan, atau hadiah akan diberikan sebelum 6 bulan atau setelah 1 bulan dari pernikahan atau

²⁸ *Ibid.*, h.248-249.

apabila telah dilakukan *rukhsati* (tinggal bersama suami) beberapa waktu setelah nikah, maka diberikan setelah satu bulan dari *rukhsati*.²⁹

- Pasal 4: Tidaklah seseorang memberikan suatu hadiah dengan nilai yang melebihi 100 Rupee kepada pihak lain dalam pernikahan seseorang; ditetapkan bahwa batasan 100 Rupee tidak diberlakukan terhadap hadiah yang diberikan kepada pengantin laki-laki oleh orang tua pengantin perempuan berdasarkan ayat (1) pasal 3; ditetapkan lebih lanjut bahwa presiden, perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua kementerian negara, penasihat, gubernur, juru bicara, wakil ketua senat, sekretaris parlemen, anggota senat, anggota pertemuan nasional atau pertemuan provinsi, pembantu pemerintah, atau pegawai di setiap perusahaan, industri atau perusahaan swasta, yang dikontrol dan diatur oleh pemerintah, tidak akan menerima sesuatu hadiah berkaitan dengan perkawinannya atau perkawinan anak lelaki atau anak perempuannya kecuali hadiah dari seseorang yang ada hubungan *khandan* (keluarga); ditetapkan lebih lanjut bahwa pembatasan ini tidak akan dilakukan kepada pembantu pemerintah atau pegawai dengan tingkat gaji di bawah pembayaran gaji nasional (UMR).
- Pasal 5: Seluruh harta yang diberikan seperti mahar adat atau pemberian pengantin dan seluruh harta yang diberikan kepada pengantin perempuan sebagai hadiah akan menjadi kekuasaan mutlak pengantin perempuan dan tidak dibatasi dengan syarat atau batasan.
- Pasal 6: Total pengeluaran belanja dalam perkawinan tidak dimasukkan pada nilai dari mahar adat, pemberian pengantin, dan hadiah, akan tetapi masuk dalam ongkos *walimah* (pesta) yang diadakan oleh salah satu pihak yang akan menikah dan tidak melebihi 2500 Rupee.
- Pasal 8: 1) Ayah dari pengantin laki-laki atau orang lain yang akan mengadakan perkawinan dalam 15 hari dari batas waktu pernikahan ditentukan berdasarkan ayat (2) pasal 3 untuk pemberian mahar adat, pemberian pengantin, dan hadiah, harus mengajukan keterangan kepada bagian pencatat dengan sebenar-benarnya. Jadi total pengeluaran dalam perkawinan termasuk mahar adat, pemberian pengantin, hadiah, dan pertunjukkan tidak melebihi dari batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini
- 2) Pencatatan harus menyerahkan pernyataan yang diajukan berdasarkan ayat (1) kepada wakil komisaris dalam 15 hari dari tanda terima pernyataan itu.
- 8 A. Jika seseorang yang menghadiri upacara perkawinan mengetahui bahwa ketentuan dalam undang-undang ini atau peraturan di bawah undang-undang telah dilanggar dengan upacara yang diadakan, maka ia hendaknya memberikan pengaduan berupa keterangan pelanggaran kepada wakil komisaris.
9. 1) Siapa saja yang menentang, atau melanggar ketentuan undang-undang ini atau peraturan yang mereka tunduk di bawahnya akan akan

²⁹ *Ibid.*, h.250.

dihukum penjara dengan penjelasan untuk masa waktu 6 bulan, atau dengan denda yang tidak kurang dari jumlah yang ditetapkan sebagai akibat melanggar batasan maksimal yang telah ditetapkan undang-undang ini, atau dihukum dengan keduanya. Mahar adat, pemberian pengantin, atau hadiah yang diberikan atau yang diterima melanggar ketentuan undang-undang akan disita pemerintah federal untuk digunakan dalam perkawinan perempuan miskin dengan cara yang akan dilaksanakan oleh peraturan berdasarkan undang-undang ini; ditetapkan bahwa jika orang tua kedua pihak yang mengadakan perkawinan melanggar, atau tidak mematuhi salah satu ketentuan undang-undang ini atau peraturan dibawahnya, perbuatan tersebut berdasarkan pasal ini akan dikenakan hanya kepada Bapak; ditetapkan lebih lanjut bahwa jika orang tua yang melanggar, atau tidak mematuhi salah satu ketentuan undang-undang ini atau ketentuan peraturan yang mereka tunduk di bawahnya adalah orang tua perempuan, maka ia akan dihukum dengan denda saja.

- 2) Pelanggaran hukuman dalam ketentuan undang-undang ini hanya akan diadili oleh pengadilan keluarga saja ditentukan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Keluarga Pakistan Tahun 1964.
- 3) Tidak ada pengadilan keluarga yang akan mengetahui pelanggaran hukuman berdasarkan undang-undang ini kecuali adanya laporan yang dibuat secara tertulis, atau berdasarkan otoritas wakil komisaris selama 9 bulan dari tanggal pernikahan atau jika *rukhsati* telah dilakukan setelah nikah, dari sejak tanggal *rukhsati* itu.
- 4) Pada saat mencoba pelanggaran hukuman berdasarkan undang-undang ini, pengadilan keluarga akan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Kitab Hukum Acara Pidana tahun 1898 sebagai percobaan pelanggaran yang ditetapkan oleh hakim.³⁰

C. Analisis Komparatif

Dalam analisis Komparatif terhadap mahar menurut hukum Islam yang dihubungkan dengan ketentuan undang-undang mahar di dua negara, akan dibahas dalam tiga bentuk komparatif: komparatif vertikal, komparatif horizontal, dan komparatif diagonal.

1. Komparatif Vertikal

Pada dasarnya undang-undang mahar di negara Indonesia dan Pakistan, menerapkan ketentuan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam berdasarkan madzhab fiqh yang dianut oleh masyarakat muslim di negaranya. Beberapa ketentuan yang sesuai dengan mahar dalam hukum Islam, antara lain adalah:

- a. Esensi mahar sebagai elemen yang penting dalam perkawinan Islam yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan perempuan sebagai wujud

kesungguhan membina perkawinan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

- b. Kebolehan penyebutan tertentu atau tidak disebutkan (*tasmiyah* dan *ghair tasmiyah*) dalam kuantitasnya dan segera dan tunda dalam waktu pembayaran. Terhadap bentuk segera atau tunda, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dan pada saat tidak adanya kesepakatan perjanjian, mahar tetap menjadi aturan hukum yang berlaku untuk dilaksanakan
- c. Penyelesaian dengan aturan hukum yang berlaku untuk mahar yang dilakukan terhadap kasus belum terjadinya hubungan badan dan pada kasus tidak sahnya perkawinan.

Ada kemajuan sebagai pembaharuan dalam hukum mahar adalah pencatatan oleh pencatat perkawinan tentang bentuk, jumlah, pemberian tunai atau hutang mahardi kedua negara. Hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi perkawinan.

Negara Pakistan menetapkan batasan maksimal bagi mahar atau mahar adat. Ini merupakan pembaharuan hukum Islam yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh syara'. Bila melihat fatwa Umar yang menarik kembali putusan untuk memberikan batasan maksimal mahar sebesar 400 dirham, maka pembatasan maksimal mahar terkesan bertentangan dengan syariat. Namun demikian, adanya pembatasan maksimal mahar pada beberapa negara tersebut sebenarnya terinspirasi oleh hadis Nabi yang menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan dalam pemberian mahar. Disamping itu, berdasarkan adat kebiasaan setempat yang memberlakukan jumlah mahar dengan nilai yang tinggi hingga menyulitkan bagi pihak lelaki yang akan menikah. Maka negara membatasi agar dapat terjangkau oleh masyarakat.

Di dalam pendapat beberapa mazhab seperti madzhab Hanafi dan Maliki ada penetapan batasan minimal mahar. Namun beberapa negara yang mayoritas bermadzhab Hanafi tidak mencantumkan batasan minimal itu dalam ketetapan undang-undang, bahkan menetapkan batasan maksimal. Kebijakan ini ditetapkan karena kebiasaan yang berkembang di masyarakat cenderung kepada meninggikan nilai mahar dan bukan memurahkannya hingga pemberian batasan minimal dirasa tidak perlu.

³⁰ *Ibid.*, h. 252

2. Komparatif Horizontal

Pasal-pasal tentang mahar dalam hukum keluarga di dua negara muslim, yaitu Indonesia dan Pakistan menetapkan mahar sebagaimana yang telah ditetapkan hukum Islam. Namun demikian ada beberapa perbedaan yang ditetapkan, antara lain:

- a. Ketika tidak ada ketetapan yang dibuat apakah mahar dibayar dengan tunai, atau tunda, atau sebagian maka undang-undang mahar Pakistan menetapkan untuk diberlakukan menurut adat kebiasaan setempat. (Undang-Undang Hukum Pribadi Pakistan No.8 tahun 1961 pasal 10). Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya menetapkan mahar dibayar tunai atau hutang dengan menyebutkan jenis benda dan jumlahnya sebagai mahar.
- b. Menetapkan batasan maksimal bagi pemberian mahar atau mahar adat mahar adat Pakistan 5000 Rupee. Sementara negara Indonesia tidak menetapkan batasan maksimal hal ini berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
- c. Pakistan disamping mengatur undang-undang tentang mahar juga mengatur dengan ketat undang-undang anti mahar adat. Hal ini bertujuan memberikan batasan agar pemberian mahar adat tidak menjadi alat pemerasan oleh salah satu pihak. Hukum keluarga Indonesia tidak mengatur pemberian di luar mahar. Namun demikian hukum yang hidup di masyarakat tetap berlaku pemberian di luar mahar yang disebut dengan “uang belanja”. Pemberian ini diserahkan pihak calon mempelai laki-laki pada saat acara lamaran. Besarnya “uang belanja” tidak dibatasi jumlahnya.

3. Komparatif Diagonal

Negara Indonesia dengan asas kesederhanaan dan kemudahan bersifat fleksibel dalam mengatur mahar, tidak memberikan batasan jumlah mahar dan tidak mengatur keberlakuan mahar adat.

Negara Pakistan cukup ketat mengawasi mahar bahkan membuat peraturan tersendiri tentang pembatasan mahar adat (*Jahez*) dan memberikan sanksi hukuman baik berupa kurungan atau denda bagi pelanggar ketentuan batasan maksimal mahar adat.

III. PENUTUP

Demikianlah beberapa peraturan yang berkaitan dengan mahar di Indonesia dan Pakistan. Berdasarkan penelitian penulis, negara yang fleksibel dalam menetapkan mahar adalah Indonesia. Sedangkan yang ketat menetapkan mahar adalah Pakistan.

Perbedaan negara dalam menetapkan undang-undang mahar tidak terlepas dari pelaksanaan mahar di masyarakat. Negara-negara yang menetapkan kebijakan ketat terhadap mahar disebabkan praktek yang berkembang dalam masyarakatnya dianggap menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Sedangkan yang menetapkan kelonggaran dipengaruhi pula oleh pelaksanaan masyarakatnya di lapangan.

IV. Tabel Analisis Mahar

No.	Negara	Pembaharuan Hukum tentang Mahar			
		Pencatatan Mahar	Batasan Maksimal	UU.Anti Mahar Adat	Sanksi Hukuman
1.	Indonesia	Ada	-	-	-
2.	Pakistan	Ada	Ada	Ada	Ada

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: 1996/1997.
- Binder, Leonard. *Religion and Politic in Pakistan*, Berkeley, 1963.
- Bisr, Cik Hasan (et.al.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet ke II, 1999.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet ke-4, Jilid 1,4, dan 5.
- Esposito, Jhon L. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, terjemah Era Y.N. dkk., Bandung: Mizan, Cet. Ke 1, Jilid 1,2, 3, 4, dan 6, 2001.
- Esposito, Jhon L. *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, Edisi ke1, 1982.
- Al-Maududi, Maulana Abul A'la. *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Safat Kuwait: Islamic Book Publisher, Edisi ke 1, 1983.
- Nasir, Jamal, J. *The Status of Women Under Islamic Law and Under Modern Islamic Legislation*, London: Kluwer Academic Publisher Group, Cet. ke1, 1990.
- Rosyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke -10, 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr,., Jilid 2 , t.th.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- Mahmood. Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, Edisi ke 1, 1987.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Daar al-Fikr, Juz 7, Cet. ke 3, 1989.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Daar al-Fikr, Juz 2, Cet. ke 2, 2001.